

# ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI DI FACEBOOK PONTIANAK INFORMASI PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 75/DSN/MUI/VII/2009

Imam Hadromi, Syahbudi, Nur Rahmiani

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[imamhadromi012@gmail.com](mailto:imamhadromi012@gmail.com), [syahbudi@iainptk.ac.id](mailto:syahbudi@iainptk.ac.id), [rahmianiiainptk@gmail.com](mailto:rahmianiiainptk@gmail.com)

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transaksi jual beli khususnya pada objek telepon genggam yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Facebook Pontianak Informasi mengingat ditemukannya isu penipuan di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data utama meliputi wawancara dengan admin Pontianak Informasi, penjual, dan pembeli. Sementara itu, data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum primer yakni Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009 dan bahan lainnya seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif-kualitatif melalui rangkaian kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal berikut: 1) Jual beli di Facebook Pontianak Informasi menjadi sarana bagi masyarakat Pontianak dan sekitarnya untuk melakukan transaksi jual beli dengan kemudahan serta harga yang kompetitif dibandingkan dengan *marketplace* lainnya. 2) Pontianak Informasi memiliki mekanisme jual beli melalui iklan *online* dan pencarian informasi terkait proses transaksi. 3) Fatwa DSN-MUI tidak bisa digunakan secara mutlak untuk menghukumi semua transaksi yang berlangsung di Facebook Pontianak Informasi karena tidak semua penjual melanggar fatwa tersebut.

**Kata Kunci:** Analisis Perjanjian, Jual Beli dalam Facebook, Fatwa DSN-MUI

## Abstract

*The purpose of this research is to determine the buying and selling transactions, especially regarding mobile phones, carried out by sellers and buyers on Facebook Pontianak Informasi, considering the discovery of fraud issues therein. This study uses a qualitative method with a normative legal research type. The main data sources include interviews with the admin of Pontianak Informasi, sellers, and buyers. Meanwhile, secondary data used include primary legal materials such as the Fatwa of DSN-MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009 and other materials such as books, journals, theses, and articles. The data collection techniques employed are interviews and documentation. Data analysis used a descriptive-qualitative approach through a series of activities including data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate the following: 1) Buying and selling on Facebook Pontianak Informasi serves as a means for the Pontianak community and the surrounding area to carry out transactions with ease and competitive prices compared to other marketplaces. 2) Pontianak Informasi has a buying and selling mechanism through online*

*advertisements and searching for information related to the transaction process. 3) The DSN-MUI Fatwa cannot be used absolutely to judge all transactions that take place on Facebook Pontianak Informasi because not all sellers violate this fatwa.*

**Keywords:** *Agreement Analysis, Buying and Selling on Facebook, Fatwa DSN-MUI*

---

## A. Pendahuluan

Pontianak Informasi (PI) merupakan pasar yang menawarkan beberapa produk dan barang. Pontianak Informasi merupakan grup yang dibuat oleh admin yang berasal dari Kota Pontianak dengan tujuan untuk memfasilitasi jual beli sehingga sampai saat ini orang bergabung dan menawarkan berbagai barang dengan harga lumayan relatif murah. Pontianak Informasi juga sering memberikan diskon sehingga masyarakat Pontianak senang berbelanja di *marketplace* tersebut. Pontianak Informasi itu telah berdiri sejak pada 14 Mei 2007 dengan menawarkan pembayaran secara langsung saling bertemu atau yang biasa kita dengar dengan sebutan *Cash On Delivery* (COD) dan ada pula transaksi melalui *online* dengan pembayaran secara transfer.

Dari beberapa macam yang dijual di Pontianak Informasi tentunya tidak menekankan apakah yang dijual harus berupa benda yang halal atau tidak namun di Facebook Pontianak Informasi lebih mengedepankan transaksi yang tidak merugikan satu sama lain dan tidak melanggar secara undang undang. Seperti contoh menjual babi ataupun yang sejenisnya di Pontianak Informasi tentunya tidak dilarang yang terpenting bahwa di antara kedua pihak yang melakukan transaksi tidak merugikan satu sama lain. Dan juga ada beberapa jual beli yang ada di Facebook Pontianak Informasi secara transaksi sudah benar. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah bahwa ketika barang sudah sampai barangnya tidak sesuai. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan apakah transaksi seperti ini disahkan oleh fatwa DSN-MUI atau sebaliknya. Ada juga jual beli telepon genggam/*handphone* (HP) di mana seseorang telah melakukan transaksi dengan baik namun sesampai di rumah ternyata HP tersebut tidak layak pakai sehingga membuat kecewa orang yang telah membeli HP tersebut. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum proses jual beli khususnya kepada konsumen. Dari hal ini, ada mekanisme transaksi yang ada di Pontianak Informasi itu mengandung kejahatan yang dapat merugikan orang lain.<sup>1</sup> Mekanisme dalam melakukan perjanjian transaksi di Pontianak Informasi itu hanya sekedar perjajian lisan saja sehingga mudah bagi pelaku untuk menyangkal terhadap janji tersebut.

Islam sudah sangat jelas memberi perintah kepada manusia ketika melakukan jual beli harus dilakukan dengan cara yang baik yaitu, dengan cara rida sama rida di antara kedua belah pihak dan tidak menutupi atau menyembunyikan kecacatan dan kekurangan pada barang yang akan diperjualbelikan.<sup>2</sup> Mengenai masalah jual beli tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana jual beli yang diperbolehkan atau jual beli yang tidak diperbolehkan menurut syariat Islam. Oleh karenanya, keberadaan fatwa DSN-MUI sangat penting dalam suatu masyarakat. Karena Fatwa DSN-MUI merupakan suatu organisasi pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional dan juga Pengawal konten dalam media massa. Dengan adanya perjanjian transaksi di Facebook Pontianak Informasi yang terdapat unsur *gharar*/penipuan, mengingat bahwa penipuan

---

<sup>1</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, 2nd ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

<sup>2</sup> Mardani Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Bandung: Prenada Media, 2015).

merupakan perbuatan melawan hukum dan mengandung dosa besar bila dilakukan. Larangan penipuan ditegaskan oleh Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Pada surat An Nisa ayat 29 ini Allah Swt. juga melarang untuk mendapat kekayaan dengan unsur zalim kepada orang lain. Contoh dari tindakan memperoleh harta secara batil, yaitu seperti mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, hingga suap-menyuap. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan pada ayat tersebut, manusia diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Tetapi, jangan sampai kegiatan itu berujung menjerumuskan diri karena melanggar perintah-perintah Tuhan. Penipuan merupakan tindakan perbuatan tercela (setan), bahwa menipu adalah dosa besar, dimana pelaku disamakan dengan orang yang kejam dan tidak diterima kesaksiannya.<sup>3</sup>

Sebelum penelitian lebih lanjut dan menjadi sebuah karya ilmiah, langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah menggali beberapa hasil dari penelitian atau literatur sebelumnya. Penelitian terdahulu dapat bersumber dari jurnal penelitian, skripsi, tesis dan penelitian yang relevan dengan topik yang akan peneliti lakukan atau penelitian disertasi yang sama atau hampir sama dengan objek penelitian peneliti. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk memperjelas bahwa apa yang peneliti lakukan sekarang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada penjelasan ini, Pertama, jurnal yang ditulis Melisa Monica Sumenge (2013) “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli Online”.<sup>4</sup> Kedua, jurnal yang ditulis Satriani (2018) berjudul “Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)”.<sup>5</sup> Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Amira Eka Anindhita (2019) berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli online kosmetik di Cosmeticworldwide”.<sup>6</sup>

Berdasarkan paparan dari ketiga penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, perbedaan penelitian ini jelas jauh lebih menekankan pada isi perjanjiannya dan hukum tindak pidana. Sedangkan peneliti tentunya lebih terarah ke mekanisme perjanjiannya dan perspektif fatwa DSN-MUI konsep dasar hukum yang melandasi transaksi yang ada di Facebook Pontianak Informasi. Selanjutnya, guna pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dan melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang pernah

---

<sup>3</sup> Az-Zuhaili Az-Zuhaili, Wahbah Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

<sup>4</sup> Melisa Sumenge, “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online,” *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013).

<sup>5</sup> Satriani Satriani, “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar),” 2018.

<sup>6</sup> Amira Eka Anindhita, “Tinjauan Hukum Islam Dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Di Cosmeticworldwide” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

dilakukan sebelumnya berupa jurnal dan skripsi yang masih ada relevansinya dengan penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, artinya mengumpulkan data, menyusun data, pengelompokan data, dan menganalisis data berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lokasi penelitian yang dipilih sebagai objek yaitu: “Analisis Perjanjian Jual Beli Di Facebook Pontianak Informasi Perspektif Fatwa Nomor: 75/ DSN-MUI/VII/2009”. Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris normatif. Empiris ialah fakta-fakta pengalaman yang diambil dari perilaku suatu masyarakat tertentu dengan memanfaatkan data-data terpercaya dalam bentuk laporan data fakta korban dan hasil penelitian sebelumnya<sup>7</sup>. Sedangkan secara normatif karena perlunya fatwa DSN-MUI yang menjelaskan tentang perjanjian jual beli di Facebook Pontianak Informasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pengambilan data wawancara kepada penjual dan pembeli terkait perjanjian transaksi yang ada di Facebook Pontianak Informasi. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk beberapa pertimbangan, yang pertama pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Yang kedua dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan dapat menyesuaikan antara peneliti dengan responden, yang ketiga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>8</sup> Data primer yang digunakan adalah responden yang diwawancarai. Sedangkan data sekunder seperti kumpulan data yang sudah ada, yang bersumber dari sumber-sumber terdahulu (*library reseacrh*) dan digunakan untuk melengkapi sumber data primer akan tetapi bukan dari pelaku utama atau dokumen utama. Adapun data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penguat data primer ialah diperoleh dari buku, jurnal, skripsi dan artikel-artikel terkait yang membahas tentang kupon berhadiah.

## B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara penelitian mengenai analisis perjanjian jual beli di Facebook Pontianak Informasi perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 75/DSN-MUI/VII/2009, yang nantinya hal tersebut akan ditinjau dalam perspektif fatwa DSN-MUI, terkait transaksi yang terjadi di lapangan. Data-data tersebut peneliti olah dan disederhanakan agar mudah dipahami, sebagai berikut:

*Pertama*, transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang ada di Pontianak Informasi itu hanya perjanjian lisan saja sehingga ketika ada yang menyangkal terhadap perjanjiannya maka dapat merugikan kepada pembeli. Oleh karena itu, seringkali dalam transaksi Facebook Pontianak Informasi masih terdapat banyak sekali permasalahan yang timbul seperti kasus penipuan karena modal utama dari transaksi jual beli secara *online* adalah kepercayaan (*trust*). Para pihak tidak saling mengetahui secara langsung namun hanya secara virtual. dalam praktiknya, seringkali terjadi pelanggaran terhadap janji-janji yang telah dibuat oleh beberapa oknum di Pontianak Informasi. Hal

<sup>7</sup> Bela, E., Sulaiman, R., & Rahmiani, N. “Kebijakan Sembako Murah dalam Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak Nomor 510/406/Dkump-3/Iv/2021 Menurut Tokoh Majelis Ulama Indonesia”. *AL-AQAD*, 1(2) (2021), 91-99.

<sup>8</sup> Natalia Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,” *Wacana : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 12, no. 2 (2014): 177–81.

ini dapat menciptakan ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi jual beli, di mana pembeli tidak dapat menerima barang atau jasa yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu, mekanisme perjanjian transaksi yang dilakukan oleh pembeli hanya berupa perjanjian lisan tanpa dokumentasi yang jelas, hal ini juga dapat melemahkan hukum perjanjiannya. Ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam perjanjian tersebut dapat menjadi masalah. Maka, dalam perjanjian jual beli di Facebook Pontianak Informasi, terdapat dua pelaku utama yaitu penjual (produsen) dan pembeli (konsumen). Perjanjian tersebut mencakup kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang atau jasa yang akan dibeli serta harga dan syarat-syarat lainnya.

Secara umum mekanisme perjanjian transaksi di Facebook Pontianak Informasi memiliki mekanisme sebagai berikut:

- 1) Fitur pencarian di Pontianak Informasi memungkinkan pengguna mencari barang atau jasa yang mereka inginkan. Mereka dapat menggunakan filter untuk hasil pencarian berdasarkan kategori, harga, lokasi, dan lainnya.
- 2) Setelah menemukan barang atau jasa yang diinginkan, pengguna dapat melihat informasi detail terkait produk atau layanan tersebut. Informasi tersebut mencakup deskripsi lengkap, gambar, harga, kondisi, dan kontak penjual.
- 3) Untuk menghubungi penjual, pengguna dapat menggunakan informasi kontak yang disediakan di halaman produk atau layanan. Kontak tersebut dapat berupa nomor telepon, email, atau pesan langsung melalui platform komunikasi yang ditentukan.
- 4) Pengguna dapat melakukan negosiasi dengan penjual mengenai harga atau persyaratan lainnya. Melalui komunikasi yang telah terjalin, mereka bisa mencapai kesepakatan tentang harga, metode pembayaran, pengiriman, dan detail transaksi lainnya.
- 5) Setelah kesepakatan tercapai, pengguna akan melakukan pembayaran sesuai metode yang telah disepakati. Metode pembayaran dapat berupa transfer bank, pembayaran online, atau opsi pembayaran lain yang tersedia.
- 6) Jika barang yang dibeli memerlukan pengiriman, penjual akan mengatur pengiriman sesuai kesepakatan. Alternatifnya, pengguna juga dapat mengatur waktu dan tempat pengambilan barang jika transaksi dilakukan secara langsung.

Berdasarkan hal di atas maka transaksi yang ada di Facebook Pontianak Informasi menunjukkan mekanisme transaksi yang dilakukan oleh oknum yang dapat merugikan orang lain dan merugikan salah satu pihak. Hal ini terlihat jelas transaksi ini terdapat unsur *gharar*/penipuan di dalamnya.

Peneliti mengamati bahwa transaksi di Pontianak Informasi menunjukkan ciri-ciri penipuan yang dilakukan oleh oknum. Meskipun beberapa tindak kejahatan telah diidentifikasi dan bahkan diketahui oleh para pembeli, kenyataannya, sebagian besar pembeli yang lain masih menggemari *marketplace* ini. Facebook Pontianak Informasi itu memberikan efek positif bagi masyarakat namun ada beberapa oknum yang telah memanfaatkan peluang yang mengakibatkan seseorang menjadi rugi. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan perjanjian awal antara penjual dan pembeli sehingga dalam praktek ini mengarah pada suatu perbuatan yang dilarang dalam muamalah. Oleh karenanya, penjual dan pembeli harus benar-benar amanah dalam melakukan transaksi baik itu dilakukan secara *online* maupun *offline*.

*Kedua*, pendapat fatwa DSN-MUI terkait transaksi yang ada di Facebook Pontianak Informasi telah sesuai yakni dengan tidak memperbolehkannya transaksi yang ada mengandung unsur penipuan. Sebab, di dalam mekanisme transaksinya terdapat

perbuatan yang merugikan salah satu pihak saja. Adanya unsur penipuan dalam transaksi tersebut sama hal dengan *gharar*/penipuan dan hal itu sangat jelas dilarang oleh agama.<sup>9</sup> Setelah didapatkannya fakta perjanjian, ada beberapa permasalahan di dalam transaksi antara penjual dan pembeli di Facebook Pontianak Informasi. Meskipun setiap orang menjual barang dengan kualitas yang bagus dan mendapatkan manfaat di dalamnya, akan tetapi beberapa oknum penjual memanfaatkan modus penipuan dengan menampilkan barang yang berkualitas bagus akan tetapi faktanya, barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan tawaran yang diberikan oleh oknum tersebut. Menariknya, meskipun telah terjadi banyak kejadian penipuan di Facebook Pontianak Informasi, konsumen masih sering berbelanja di sana. Namun, ada perubahan sikap hati-hati. Mereka jauh lebih berhati-hati untuk memilih toko/penjual dan barang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen masih memilih Pontianak Informasi sebagai tempat berbelanja meskipun mereka mungkin berpindah toko atau penjual.

Peneliti mengamati transaksi yang ada di Pontianak Informasi yang terjadi di tengah komunitas muslim yang taat agama ini. Bahwa dalam praktik tersebut terdapat unsur yang menyerupai *gharar* atau penipuan, mengingat mekanisme perjanjian transaksi yang ada di Facebook Pontianak Informasi mengarah pada penipuan yang dilakukan oleh sejumlah oknum. Tindak penipuan merupakan suatu yang dilarang dalam ketentuan syariat, maka masyarakat yang terlibat maupun yang belum terlibat dalam melakukan transaksi perlu mempelajari ciri-ciri dan modus sebagai bagian dari pengetahuan. Pemahaman pengetahuan tentang transaksi yang ada di Facebook Pontianak Informasi, baik yang diperbolehkan dan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum syariat dan ketentuan fatwa DSN-MUI bertujuan untuk mencegah masyarakat tidak lagi terjerumus dengan penipuan yang ada. Selain itu, bagi pelaku dapat mengetahui bahwa transaksi yang tidak sesuai syariat sangat dilarang dan tidak lagi memakan harta haram.

Maka dari itu, status perjanjian transaksi yang ada di Facebook Pontianak Informasi menurut fatwa DSN-MUI No. 75/DSN MUI/VII/2009 adalah melarang perjanjian pada sistem jual beli yang ada unsur *ghararnya*. Secara teori fatwa DSN-MUI melarang transaksi yang ada unsur *gharar*. Namun, jika transaksi yang dilakukan tidak ada unsur *gharar* dan mengedepankan saling percaya antara penjual dan pembeli, serta barang yang diperjual belikan jelas dan bukan barang curian, secara praktek tidak dilarang. Peneliti percaya bahwa tidak semua penjual melakukan hal-hal yang menyimpang sebagaimana yang peneliti temukan dalam wawancara kepada responden. Oknum yang menyimpang terhadap ketentuan fatwa DSN-MUI tentu ada tetapi tidak banyak. Bahkan, walaupun ada isu terkait penipuan ini, transaksi Facebook Pontianak Informasi sampai saat ini transaksi masih tetap berjalan dan masih diminati oleh konsumen. Beberapa kali responden telah menjadi korban penipuan namun masih ada penjual dan pembeli yang memiliki keyakinan dan kehati-hatian mereka selektif dalam memilih toko dan tidak ingin terjerumus pada permasalahan yang sama.<sup>10</sup> Sehingga, fatwa DSN-MUI tidak bisa digunakan untuk menghukumi secara mutlak unsur *gharar* yang ada di Facebook Pontianak Informasi.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

<sup>9</sup> Akbar Maulana, "Implementasi Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan" (Pekalongan, Universitas Islam Negeri (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

<sup>10</sup> Mohd Masum Billah, *Modern Financial Transaction under Shariah* (Malaysia: Ilmiah Publisher, 2003).

*Pertama*, jual beli di Facebook Pontianak Informasi menjadi sarana bagi warga masyarakat Pontianak dan sekitarnya untuk melakukan kegiatan jual beli di dalamnya selain mempermudah masyarakat untuk memperjual beli barang di dalamnya dan harga pun tidak kalah sama dengan harga toko lainnya. Karena inilah, masyarakat banyak bergabung dan melakukan transaksi di dalamnya.

*Kedua*, mekanisme dalam perjanjian transaksi yang dilakukan konsumen biasanya melakukan dua hal utama yaitu pertama melihat produk atau jasa yang diiklankan. Yang kedua adalah untuk mencari data atau informasi tertentu terkait dengan proses transaksi jual beli apa yang harus dilakukan. Jika konsumen tertarik dengan produk atau layanan yang ditawarkan maka konsumen memesan secara elektronik (*online booking*), yaitu dengan menggunakan jaringan internet. Akad perjanjian akan dilakukan secara lisan atau tulisan baik via Whatsapp maupun panggilan telepon.

*Ketiga*, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 75/DSN-MUI/VII/2009 secara teori melarang sistem transaksi yang ada unsur *gharar*. *Gharar* ialah ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah adanya kezaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi yang dilakukan oleh penjual ke pembeli. Namun, secara praktik sesuai isi ketentuan hukum Fatwa DSN-MUI transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dhahrar*, *dzulm*, dan *maksiat*. Jadi, dapat dilihat dari isi fatwa di atas bahwa MUI tidak melarang secara keseluruhan transaksi yang di Facebook Pontianak Informasi akan tetapi melarang kepada oknum yang menyimpang terhadap ketentuan fatwa. Karena, secara praktek di lapangan jual beli di Facebook Pontianak Informasi tetap berjalan dan masih diminati meskipun beberapa kali ada korban penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Kehati-hatian dan ketelitian adalah kunci sebelum berbelanja. Maka dari itu, fatwa DSN-MUI tidak bisa digunakan untuk menghukumi secara mutlak unsur *gharar* yang ada di Facebook Pontianak Informasi.

#### D. Daftar Pustaka

- Anindhita, Amira Eka. "Tinjauan Hukum Islam Dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Di Cosmeticworldwide." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. 2nd ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Az-Zuhaili, Az-Zuhaili, Wahbah Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Mardani, Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Bandung: Prenada Media, 2015.
- Masum Billah, Mohd. *Modern Financial Transaction under Shariah*. Malaysia: Ilmiah Publisher, 2003.
- Maulana, Akbar. "Implementasi Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan." Universitas Islam Negeri (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.
- Nilamsari, Natalia. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 12, no. 2 (2014): 177–81.
- Bela, E., Sulaiman, R., & Rahmiani, N. (2021). Kebijakan Sembako Murah dalam Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak Nomor 510/406/Dkump-3/Iv/2021 Menurut Tokoh Majelis Ulama Indonesia. *AL-*

*AQAD*, 1(2), 91-99. Retrieved from <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/371>

Satriani, Satriani. “Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar),” 2018.

Sumenge, Melisa. “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online.” *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013).